

Sosialisasi Dampak Dan Tinjauan Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal

Istiqomah, Imade Gloria Alfazri Waruwu, Muhamad Ikbal Maulana, Rangga Wanjula, Fransiska Suwan¹,

Keywords :

Pinjaman Online Ilegal,
Perlindungan Pengguna,
Kesadaran Pengguna.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
isty.isty567@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi masih menemukan dan memblokir layanan pinjaman online ilegal. Pinjol online ilegal ini selain tidak dapat dikontrol, banyak menimbulkan masalah bagi penggunanya, beberapa kasus berujung ke peminjam yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat ditagih oleh debt collector. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan sosialisasi Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal di Kelurahan Buaran Serpong. Dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal bagi masyarakat Buaran Serpong. Khalayak sasaran di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Masyarakat Buaran Serpong yang beralamat di Jalan Buaran No.1, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan sosialisasi Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik berdasarkan hasil posttest yang dilakukan setelah kegiatan kepada Masyarakat Kelurahan Buaran.

Pendahuluan

Saat ini modus kejahatan semakin bervariasi dengan terdukung nya perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut juga digunakan tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satu fitur yang berkembang adalah Internet. Secara historis, perkembangan munculnya internet bermula dari telematika. Telematika tersebut ditemukan pada 1976. Dalam Bahasa Perancis istilah telematika berasal dari kata telematique yang menjelaskan terjadinya penggabungan

sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi, sedangkan teknologi informasi hanya menjelaskan mengenai perkembangan perangkat yang ada pada pengelolah informasi saja. Media elektronik dan teknologi informasi ini bisa di jadikan sebagai pelopor yang bisa menyatukan seluruh sistem dunia baik dalam aspek ekonomi, keuangan, sosial dan budaya, sehingga perkembangan tersebut bisa membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya di sebut dengan Financial Technology atau

Fintech. Melalui fintech transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih modern atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi. Perkembangan fintech ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman (Lending), Perencanaan keuangan (Personal finance), investasi ritel pembiayaan (crowdfunding), remintasi, riset keuangan dan lain-lain.

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%.

Berdasarkan data-data tersebut, maka tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan. Selain itu juga terdapat perusahaan pinjaman online ilegal yang semakin bertambah jumlahnya. Pada pemberitaan detik finance dikemukakan bahwa sejak

Januari 2020 sampai Maret 2020 fintech lending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas, sehingga biladitahitung secara keseluruhan dari tahun 2018, telah ditemukan sebanyak 2406 entitas.

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online.

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh peserta pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan dan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2021 yang bertempat di Kantor Lurah Buaran yang beralamat di Jalan Buaran No. 1, kel. Buaran, kec. Serpong, kota Tangerang Selatan dengan diikuti oleh 20 orang masyarakat Kelurahan Buaran. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan metode workshop, yang meliputi: presentasi dan tanya jawab. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan, dan observasi non partisipan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal Pada Kantor Lurah Buaran Tangerang Selatan. Untuk dapat memahami pentingnya mengetahui Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Istiqomah, Imade Alfazri Gloria Waruwi, Ikbal Maulana, Rangga Wanjula, Fransiska Suwan bertindak sebagai personil kegiatan.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Masyarakat Kelurahan Buaran yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah

disampaikan sebelumnya tentang Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal

Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 15 dan 16 Oktober 2021 sedangkan nilai sesudah (postest) dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Berikut adalah table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal pada masyarakat Kelurahan Buaran :

No	Nama	Nilai Pretest Materi I (15-10-21)	Nilai Pretest Materi II (16-10-21)	Nilai Postest Materi I (17-10-21)	Nilai Postest Materi II (17-10-21)
1.	Jumin	7	7	8	9
2.	Jiayo	6	7	7	8
3.	Suharni	7	8	9	9
4.	Harianto	6	7	8	9
5.	Gangsar Astuti	6	7	8	9
6.	Hindun	6	8	8	9
7.	Eti Heryanti	7	7	8	9
8.	Ela Aprilia	6	7	8	9
9.	Sri Kartini	6	7	7	8
10.	Galib	7	7	7	8
11.	Dyah Hanggati	6	8	8	8
12.	Saannah	6	7	7	7
13.	Giarti	6	8	7	8
14.	Alfin	7	8	8	9
15.	Mustahima	6	8	6	7
16.	Iwan S	7	7	8	9
17.	D. Kartini	8	7	7	8
18.	Ira Lestia P	6	6	7	8
19.	Unum S	6	7	8	9
20.	Royani H	7	8	8	9

Table 1 Nilai Pretest & Postest Peserta



Gambar 1 Masyarakat menyimak materi yang di sampaikan

Pembahasan

Pembicara dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum pada prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Muhamad Iqbal Maulana, dihadapan masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa Saat ini modus kejahatan semakin bervariasi dengan terduganya perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut juga digunakan tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satu fitur yang berkembang adalah Internet. Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan Financial Technology atau Fintech. Melalui fintech transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih modern atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi. Perkembangan fintech ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman (Lending), Perencanaan keuangan (Personal finance), investasi ritel pembiayaan (crowdfunding), remintasi, riset keuangan dan lain-lain.

Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan fintech yang dapat di gunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua fintech berkembang lebih pesat karena dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku

usaha fintech untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah. Misalnya jika dalam pasar memiliki suatu permasalahan keuangan, maka para pelaku fintech tersebut dapat memperbaiki dan menyediakan produk keuangan terbaru yang lebih cepat dan memadai yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat melalui perkembangan teknologi terbaru tersebut. Tidak hanya dari segi teknologi, dari faktor manusia juga termasuk faktor pendorong untuk semakin berkembangnya teknologi pada saat ini.



Gambar 2 Pemaparan materi oleh mahasiswa Unpam

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%. Berdasarkan data-data tersebut, maka tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia. Hal ini

dapat diketahui dari data perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan. Selain itu juga terdapat perusahaan pinjaman online ilegal yang semakin bertambah jumlahnya. Pada pemberitaan detik finance dikemukakan bahwa sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 fintech lending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas, sehingga biladitahun secara keseluruhan dari tahun 2018, telah ditemukan sebanyak 2406 entitas.

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum mempunyai UndangUndang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki. Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman online menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman online tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Salah satu permasalahan dapat pemberitaan iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang

karyawati yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan fintechilegal sebesar Rp. 700.000,- Dalam pinjaman online itu, dia diharuskan membayar Rp1.000.000 dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman online karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via whatsapp untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,- Karyawati tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1 juta.

Penolakan tersebut berbuntut panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa karyawati tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan online. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebar melalui short message service (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan :

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online.

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal. Sejak periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi yaitu Kementerian Kominfo. Meski sudah banyak dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal baru tetap bermunculan, hal ini dimungkinkan karena secara teknologi memang tidak sulit. Secara praktis, developer aplikasi pinjol yang telah diblokir, dengan mudahnya dapat mendevlop aplikasi pinjol lagi dengan referensi source code aplikasi yang sama (copy paste), melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/brand pinjol online baru.

Dalam Survey Pengguna Pinjol diketahui lebih dari 50% responden

mengajukan pinjaman online untuk keperluan sehari-hari, lalu diikuti dengan keperluan untuk modal usaha. Lalu lebih dari 80% responden mengajukan pinjaman online karena proses yang cepat, dan diikuti dengan persyaratan yang mudah. Hasil penelitian studi banding dengan negara lain, menunjukkan bahwa peminjam Singapura lebih mature, dibandingkan peminjam Indonesia. Di Singapura, peminjaman ditujukan ke sifatnya yang urgent seperti untuk biaya kesehatan, sedangkan di Indonesia peminjaman lebih banyak untuk konsumtif. Kehadiran aplikasi pinjol memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan. Asas legalitas menjamin kepastian hukum demi terwujudnya ruh dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang adil terhadap pengguna yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjol ilegal.



Gambar 3 Sesi tanya jawab oleh peserta

Korban Pinjama Online Ilegal LBH Jakarta mencatat hingga 2018 terdapat 195 korban pinjol dengan kasus-kasus diantaranya sebagai berikut :

1. Korban diminta menari telanjang di atas rel kereta api agar pinjamannya lunas.
2. Korban diancam dibunuh karena belum bisa melunasi pinjamannya.

3. Korban dipecat oleh atasan, karena pihak pinjol menagih hutang ke atasan.
4. Korban terpaksa resign dari kantor, karena malu pihak pinjol menagih ke rekan kerja.
5. Korban ditalak cerai, karena pihak pinjol menagih ke mertua.
6. Korban melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.
7. Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.

Modus Pinjam Online Ilegal

Berikut merupakan modus pijol yang merugikan peminjam :

1. Seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam.
2. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam.
3. Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.
4. Bunga pinjaman tidak terbatas.
5. Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu.
6. Nomor kontak pinjol tidak selalu tersedia.
7. Alamat kantor pinjol tidak jelas.
8. Sudah melakukan pembayaran tapi tidak diakui karena alasan teknis.

Yang lebih memprihatinkan, 25 dari 89 pinjol yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan pinjol yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan pinjol yang terdaftar dan memiliki izin juga ada yang melakukan pelanggaran. LBH Hukum mencatat, dalam waktu 1 bulan, terdapat 1330 pengaduan dengan 48,48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjol, bahkan ada yang menggunakan hingga 36 – 40 aplikasi pinjol.

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka selanjutnya dilakukan posttest untuk mengetahui apakah adanya peningkatan pemahaman dari materi yang disampaikan sebelumnya tentang Dampak

dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal. Berikut adalah perbandingan nilai-nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (posttest) dilakukannya pemaparan materi mengenai Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal pada masyarakat Kelurahan Buaran :

No	Jumlah Peserta	Total Nilai Pretest Materi I (15-10-21)	Total Nilai Pretest Materi II (16-10-21)	Total Nilai Posttest Materi I (17-10-21)	Total Nilai Posttest Materi II (17-10-21)
1	20 Orang	129	146	152	169
2.	Nilai Rata-rata	60,4	70,3	70,6	80,4

Tabel 2 rata-rata nilai



Gambar 2. Nilai Rata-rata Pretest & Posttest

Berdasarkan materi yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan data yang dihasilkan baik sebelum (pretest) atau sesudah (posttest) dilakukan pemaparan materi, pretest menunjukkan pemahaman masyarakat Kelurahan Buaran tentang Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal masih kurang yaitu dengan nilai rata-rata 60,4 atau sekitar 63 % dari jumlah peserta untuk materi Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal, sedangkan materi Dampak dari Pinjaman Online Ilegal dengan nilai rata-rata 70,3 atau sekitar 70 % dari jumlah peserta. Setelah dilakukan sosialisasi selama 3 (tiga) hari pertemuan tentang Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal, maka terjadi kenaikan pemahaman dengan nilai rata-rata 70,6 atau sekitar 71 % dari jumlah peserta untuk materi Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal, sedangkan materi Dampak dari pinjama Online Ilegal

dengan nilai rata-rata 80,4 atau sekitar 80 % dari jumlah peserta.

Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Team Mahasiswa Unpan Fakultas Ilmu Hukum di Kantor Kelurahan Buaran Serpong Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat Kelurahan Buaran terhadap Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal dalam kegiatan ini masih kurang apabila melihat hasil pretest.
2. Pengetahuan dan kesiapan masyarakat Kelurahan Buaran setelah dilakukan sosialisasi Dampak dan Tinjauan Hukum Pinjaman Online Ilegal terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil posttest yang dilakukan setelah kegiatan.

Daftar Pustaka

Edmon Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika," Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

A.K Mihardja, "Polemik Kebudayaan," Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 19.

Moh. Nadlir, "OJK Ingatkan Manfaatkan Fintech Sebagai Dua Sisi Mata Pisau", <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingat-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau> 13 Juli 2017, di kunjungi pada tanggal 30 Oktober 2021

Ardan Adhi Chandara, "Ada lagi 388 Pinjol Ilegal", <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>, dikunjungi pada tanggal 08 Oktober 2021

Irfan Ma'ruf, "Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinjam Rp700.000 Dipaksa Bayar Rp3,6 Juta",

<https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahit-ayu-korban-fintech-ilegal-pinjam-rp700000-dipaksa-bayar-rp36-juta?page=all>, dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2021

Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016, "Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," Materi OJK, Perkembangan Fintech Lending, Data Maret 2020

Materi OJK, Perkembangan Fintech Lending, Data Maret 2020

Pasal 29 Nomor 77/POJK.01/2016, "Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,"

[https://modalku.co.id/\(Cara Kerja Modalku](https://modalku.co.id/(Cara%20Kerja%20Modalku)), diakses pada tanggal berapa 30 Oktober 2021),

[https://amartha.com/id_ID/pinjaman/\(Proses Pinjaman](https://amartha.com/id_ID/pinjaman/(Proses%20Pinjaman)), diakses pada tanggal 30 Oktober 2021)

<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>(Fungsi dan Tugas Satgas, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021)

Materi Sharing Vision Indonesia. Update Digital Lending 2019.

U Yunus, A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia, The 3rd International Conference on Computing and Applied Informatics 2018

LBH Jakarta. <https://www.bantuanhukum.or.id/web/tag/pinjol/> (Jahatnya Pinjaman Online, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021)

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan